



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN
NOMOR 33 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEDOMAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
BAGI PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, berdaya saing sesuai jati diri Koperasi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaksanaan tata kelola yang baik di koperasi, maka Koperasi harus memiliki Pengurus dan Pengawas yang memenuhi Persyaratan Kelayakan dan Kepatutan.

Pengurus koperasi merupakan pemegang kuasa rapat anggota, wakil dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota untuk menjalankan dan mewakili anggota dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi. Sebagai perangkat organisasi koperasi, pengurus bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan koperasi serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar. Pengurus pula yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan rapat anggota, dan melaksanakan seluruh keputusan rapat anggota guna memberikan manfaat pada anggota.

Pengawas Koperasi adalah perangkat organisasi yang dipilih dari dan oleh anggota melalui forum rapat anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap

tata kehidupan Koperasi, termasuk organisasi, usaha dan pelaksanaan kebijakan Pengurus, serta membuat laporan pertanggungjawaban Pengawas.

Kondisi saat ini bahwa pemilihan Pengurus dan Pengawas belum dilengkapi dengan persyaratan yang dirumuskan secara empirik, oleh karena itu sudah saatnya pemilihan Pengurus dan Pengawas harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang mencerminkan Kelayakan dan Kepatutan. Sehingga pada saatnya nanti jika Pengurus dan Pengawas dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan, sudah memenuhi persyaratan.

Pilar yang menjadi tiang penopang kehidupan Koperasi yakni pendidikan, swadaya, solidaritas dan inovasi. Karena itu, Pengurus dan Pengawas harus memiliki integritas tinggi dalam mengelola koperasi secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pengurus dan Pengawas harus memiliki kompetensi organisasi, usaha, pengelolaan Keuangan, kejujuran dan kemampuan membagi waktu untuk kepentingan keberlangsungan aktifitas lembaga dan usaha Koperasi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menyediakan pedoman yang standar tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas yang diutamakan pada Koperasi dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4.

b. Tujuan

Mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing, yang dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Pengurus dan Pengawas yang memiliki integritas tinggi, kredibel, inovatif dan bertanggung jawab.

3. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan ini menetapkan Pedoman Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi yang diutamakan pada koperasi Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- i. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/Per/M.KUKM/X/2020 tentang Pengawasan Koperasi;
- k. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

5. Pengertian Umum

Pengertian umum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

- c. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
- d. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- e. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
- f. Klasifikasi Usaha Koperasi yang selanjutnya disingkat KUK adalah pengelompokan usaha Koperasi berdasarkan kriteria jumlah anggota dan/atau jumlah modal sendiri dan/atau jumlah aset Koperasi.
- g. KUK 3 adalah Koperasi yang memiliki jumlah anggota lebih dari 9.000 (sembilan ribu) orang sampai dengan paling banyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- h. KUK 4 adalah Koperasi yang memiliki jumlah anggota lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- i. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
- j. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
- k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil, dan menengah.
- l. Deputi adalah unit eselon I yang menjalankan fungsi pengawasan koperasi pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- m. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang Koperasi.

BAB II FAKTOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Koperasi yang tergolong KUK 3 dan 4 dalam hal pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan, sebagai berikut :

1. Pengurus dan Pengawas Koperasi yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota, tetapi belum dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan, akan dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan.
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pengurus dan Pengawas Koperasi memenuhi persyaratan:
 - a. Integritas;
 - b. Reputasi keuangan;
 - c. Kompetensi; dan
 - d. Kreativitas dan Inovasi.
3. Persyaratan integritas meliputi:
 - a. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM; dan
 - d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Koperasi yang sehat.
4. Persyaratan reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan:
 - a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet yang dibuktikan dengan keterangan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit baik pribadi, korporasi maupun penyebab korporasi dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan; dan

- c. Memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Koperasi menghadapi permasalahan keuangan dalam bentuk surat pernyataan.
5. Persyaratan kompetensi, paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Koperasi.
6. Persyaratan kreativitas dan inovasi meliputi:
 - a. Kemampuan dalam perencanaan strategis;
 - b. Kemampuan dalam pengembangan organisasi dan bisnis; dan
 - c. Kemampuan dalam merespon perkembangan teknologi.

BAB III TATA CARA UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

- A. Syarat dan Ketentuan Uji Kelayakan dan Kepatutan
 1. Calon Pengurus dan Pengawas tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 2. Bagi Pengurus dan Pengawas yang sudah menjabat diusulkan oleh Pengurus.
 3. Permohonan untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Calon Pengurus dan Pengawas diusulkan oleh Rapat Anggota.
 4. Permohonan Uji Kelayakan dan Kepatutan ditujukan kepada Deputi/Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif (sebagaimana Format 1 terlampir).
 5. Calon Pengurus dan Pengawas Koperasi yang diajukan terlebih dahulu dilakukan penilaian sendiri (*self assessment*) melalui putusan Rapat Anggota (sebagaimana Format 2 terlampir). Calon Pengurus dan Pengawas yang menjabat sebelum petunjuk pelaksanaan ini ditetapkan, dapat dianggap telah dilakukan penilaian sendiri (*self assessment*).
 6. Penyampaian permohonan dan/atau dokumen persyaratan administratif calon Pengurus dan Pengawas dapat dilakukan melalui sarana elektronik.

7. Apabila dokumen persyaratan administratif calon Pengurus dan Pengawas tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
8. Koperasi dapat mengajukan calon Pengurus dan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang untuk posisi Pengurus dan Pengawas Koperasi.
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi calon Pengurus dan Pengawas dilakukan melalui penilaian administratif dan wawancara.
10. Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada angka 9, calon Pengurus dan Pengawas harus melakukan presentasi atau pemaparan yang dapat dilakukan secara daring atau luring, dengan materi paling sedikit meliputi:
 - a. Rencana calon Pengurus dan Pengawas terhadap pengembangan Koperasi; dan/atau
 - b. Strategi calon Pengurus dan Pengawas dalam mengupayakan solusi jika Koperasi mengalami permasalahan organisasi dan keuangan.
11. Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 9, dapat dilakukan klarifikasi kepada calon Pengurus dan Pengawas (sebagaimana Format 3 terlampir).
12. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan apabila:
 - a. Terdapat informasi negatif mengenai calon Pengurus dan Pengawas;
 - b. Calon Pengurus dan Pengawas belum mempunyai pengalaman pada Koperasi yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan Koperasi tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
 - c. Calon Pengurus dan Pengawas ditetapkan tidak direkomendasikan dalam Rapat Anggota.
13. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan oleh :
 - a. Koperasi Primer/Sekunder wilayah keanggotaan lintas provinsi dilaksanakan oleh Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan Kementerian Koperasi dan UKM yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Perkoperasian;
 - b. Koperasi Primer/Sekunder wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi dilaksanakan oleh

Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan Dinas yang membidangi Koperasi tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi di Provinsi;

- c. Koperasi Primer/Sekunder wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan Dinas yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi di Kabupaten/Kota;
- d. Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Pejabat Struktural minimal Eselon III dan/atau Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya;
- e. Dalam hal tidak terdapat Pejabat sebagaimana dimaksud huruf d, maka dapat meminta bantuan Pejabat dari unsur Pejabat Struktural minimal Eselon III dan/atau Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya dari Dinas terdekat (Provinsi/Kabupaten/Kota).

B. Penghentian Uji Kelayakan dan Kepatutan

1. Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan menghentikan Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Pengurus dan Pengawas apabila calon tersebut:
 - a. Sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - c. Sedang menjalani Proses Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai Pengurus atau Pengawas pada koperasi primer lain (khusus Pengurus pada koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam); dan/atau
 - d. Terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, kompetensi, kreativitas dan inovasi pada suatu Koperasi.
2. Penghentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus Koperasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak dimulainya proses administratif.

C. Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan

1. Deputi/Kepala Dinas menetapkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai berikut:
 - a. Direkomendasikan; atau
 - b. Tidak direkomendasikan.
2. Jangka waktu penetapan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
3. Deputi/Kepala Dinas memberitahukan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara tertulis kepada Koperasi.
4. Deputi/Kepala Dinas membatalkan persetujuan, apabila setelah persetujuan diberikan:
 - a. Diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses Uji Kelayakan dan Kepatutan tidak benar sehingga menjadi tidak memenuhi persyaratan atau tidak direkomendasikan; dan/atau
 - b. Terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan pihak yang telah direkomendasikan menjadi tidak memenuhi persyaratan atau tidak direkomendasikan.

D. Ketentuan Peralihan

Pengurus dan Pengawas Koperasi yang menjabat setelah tanggal 14 Oktober 2020 hingga Petunjuk Pelaksanaan ini ditetapkan, wajib mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.

BAB IV PENUTUP

Dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan ini maka Koperasi mempunyai acuan yang baku dalam rangka memilih dan mengangkat Pengurus dan Pengawas Koperasi yang kredibel, akuntabel, kompeten dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 Juni 2021
DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN

AHMAD ZABADI, SH, MM
NIP.19680212 199303 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Koperasi dan UKM;
2. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Para Deputi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UJI KELAYAKAN DAN
KEPATUTAN BAGI PENGURUS
DAN PENGAWAS KOPERASI

FORMAT 1
SURAT PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI UJI KELAYAKAN DAN
KEPATUTAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI

Nomor : *(tanggal/bulan/tahun)*
Lampiran :
Hal : Permohonan untuk Mengikuti Uji
Kelayakan dan Kepatutan Pengurus
dan Pengawas Koperasi

Yth.
Deputi/Kepala Dinas
di

Sesuai dengan hasil Rapat Anggota tanggal bulan Tahun
....., dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti Uji
Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi atas:

1. Nama :
Posisi : Sebagai Pengurus/Pengawas Koperasi*)
2. Nama :
Posisi : Sebagai Pengurus/Pengawas Koperasi*)
3. ...dst :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir kami sampaikan
dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:

A. Pengurus dan Pengawas

1. Daftar riwayat hidup (sebagaimana Format 4 terlampir);
2. Fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;

3. Surat pernyataan memenuhi aspek integritas, reputasi keuangan, kompetensi, kreativitas dan inovasi, dan tidak sedang menjalani proses Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai Pengurus atau Pengawas pada koperasi pimer lain (khusus Pengurus pada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, sebagaimana Format 5 terlampir);
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
7. Fotokopi dokumen riwayat pendidikan formal terakhir yang dimiliki;
8. Surat keterangan pengalaman bekerja;
9. Tulisan mengenai rencana calon Pengurus/Pengawas Koperasi terhadap pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi;
10. Fotokopi dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada);
11. Fotokopi penghargaan yang relevan dengan Koperasi/Lembaga Keuangan yang pernah dicapai (jika ada).

B. Koperasi

1. Notulen keputusan Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;
2. Fotokopi Surat Keputusan dan Akta Pendirian Koperasi dan/atau Surat Keputusan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
3. Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan Daftar Dokumen Pemenuhan Persyaratan Administratif Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor Tahun 2021 (sebagaimana Format 6 terlampir).

Bersama ini pula kami sampaikan bahwa untuk keperluan Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi, dapat menghubungi Saudara/Saudari*) ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon/*Handphone* ... dan alamat Koperasi

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

Pengurus Koperasi

.....

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 2**PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) BAGI PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI****A. *SELF ASSESSMENT* PERSYARATAN INTEGRITAS****Nama Calon** :**Jabatan** :

NO	PERSYARATAN INTEGRITAS	YA	TIDAK	URAIAN
A	Cakap melakukan perbuatan hukum			
B	Memiliki akhlak dan moral yang baik :			
	1. Tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (SKCK dari Kepolisian).			
	2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan (SKCK dari Kepolisian).			
C	Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM (surat pernyataan).			
D	Memiliki komitmen terhadap pengembangan Koperasi yang sehat (surat pernyataan) :			
	1. Tidak pernah melanggar komitmen yang telah			

	disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Koperasi.			
	2. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pengurus/Pengawas Koperasi.			
	3. Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pihak tertentu.			
	4. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya.			
	5. Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya.			

B. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN

NO	PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN	YA	TIDAK	URAIAN
1	Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet, dibuktikan dengan SLIK OJK.			

2	Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi Pengurus Koperasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Koperasi dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. (Surat Keterangan dari Pengadilan).			
---	--	--	--	--

C. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN KOMPETENSI

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
A. Pengetahuan dan Kemampuan Pengelolaan Strategis						
1. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya						
a. Pengetahuan manajemen, sumber daya manusia, kepemimpinan, tanggung jawab, uraian tugas, dan manajemen konflik sesuai jabatan yang dituju.						
b. Kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, evaluasi atas kewajiban, analisis proses bisnis Koperasi (khusus bagi Pengurus).						
c. Kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi (khusus bagi Pengurus).						
2. Pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan						

a. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perkoperasian.						
b. Pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pencucian uang serta peraturan pelaksanaannya.						
3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat						
a. Kemampuan merumuskan visi dan misi, analisis situasi, analisis perkembangan kondisi internal Koperasi.						
b. Kemampuan menetapkan target, merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban, dan analisis atas kebijakan Pengurus.						
c. Kemampuan melakukan analisis atas kebijakan Pengurus (khusus bagi Pengawas Koperasi).						

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Keahlian dan Pengalaman di bidang Koperasi dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya.						

D. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN KREATIVITAS DAN INOVASI

PERSYARATAN KREATIVITAS DAN INOVASI	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
a. Kemampuan dalam perencanaan.						
b. Kemampuan dalam pengembangan.						
c. Mendukung pengembangan teknologi informasi.						

(Kota), (Tanggal/Bulan/Tahun)
 (Tanda Tangan)
 (Meterai Rp. 10.000)
 (Nama Calon
 Pengurus/Pengawas Koperasi)

FORMAT 3**KLARIFIKASI SELF ASSESTMENT****KLARIFIKASI SELF ASSESTMENT
CALON PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI**

NO	KLARIFIKASI	URAIAN
1	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara jika nanti terpilih sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi.	
2	Jelaskan mengenai produk/usaha Koperasi saat ini.	
3	Jelaskan mengenai perizinan yang telah dimiliki oleh Koperasi.	
4	Jelaskan mengenai mekanisme dan peraturan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi.	
5	Jelaskan pemahaman Saudara mengenai mekanisme pengambilan keputusan di Koperasi.	
6	Jelaskan mekanisme pengawasan internal yang dilakukan di koperasi.	
7	Jelaskan pemahaman Saudara mengenai peraturan yang harus dimiliki oleh Koperasi dan bagaimana proses pengesahannya.	
8	Apakah Saudara pernah bertindak sebagai Pengurus dan/atau Pengawas Koperasi yang dipailitkan/PKPU?	
	Informasikan secara detail mengenai Simpanan Pokok, Simpanan Wajib ataupun	

	Simpanan Lainnya di Koperasi.	
10	Jelaskan pemahaman Saudara mengenai modal penyertaan pada Koperasi.	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. Telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Pengurus/Pengawas Koperasi*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. Informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Akan menginformasikan kepada Deputi/Kepala Dinas dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sanggup untuk mengundurkan diri dari Pengurus/Pengawas Koperasi*)

(Kota), (tanggal/bulan/tahun)

(Tanda Tangan)
(Meterai Rp. 10.000)

(Nama Calon Pengurus/Pengawas Koperasi)

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 4
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1.	Nama	:
2.	Jenis Kelamin	:
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:
4.	Agama	:
5.	Kewarganegaraan	:
6.	Alamat Rumah	:
7.	Alamat Kantor	:
8.	Nomor KTP/Paspor	:
9.	NPWP	:
10.	Telepon Kantor/ <i>Handphone</i>	:
11.	<i>Email</i>	:

II. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Tahun	Institusi	Jurusan/Program
1.	Dari...s.d ...		
2.			

3.			
4.			
5.	dst.		

III. PELATIHAN DAN SEMINAR YANG PERNAH DIKUTI 3 (TIGA)
TAHUN TERAKHIR (JIKA ADA)

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	Dari...s.d ...		
2.			
3.			
4.			
5.	dst.		

IV. RIWAYAT PEKERJAAN**)

No.	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Tahun	
	Nama tempat bekerja	
	(Jabatan)	
	dst.	

V. URAIAN KETERAMPILAN YANG DIKUASAI

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.			
2.			
3.			

VI. URAIAN PENGHARGAAN YANG RELEVAN DENGAN KOPERASI/INDUSTRI KEUANGAN DAN LAIN-LAIN YANG PERNAH DICAPAI (JIKA ADA)

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.				
2.				
3.				

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

(tanggal/ bulan/ tahun)
(tanda tangan)
(Nama Calon
Pengurus/Pengawas
Koperasi)

*) coret yang tidak perlu

**) dilampiri dengan bukti surat keterangan pengalaman bekerja

FORMAT 5

SURAT PERNYATAAN BAGI PENGURUS/PENGAWAS KOPERASI

SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh calon Pengurus/Pengawas Koperasi*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

Posisi : Sebagai Calon Pengurus/Pengawas
Koperasi*).....Periodesd

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Memenuhi aspek integritas, meliputi:
 - a. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. Tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - d. Telah menyampaikan tulisan mengenai rencana calon Pengurus/Pengawas Koperasi terhadap pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi;
 - e. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pengurus/Pengawas Koperasi;
 - f. Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada anggota, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak anggota, debitur, dan/atau konsumen lainnya;
 - g. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
 - h. Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan

- i. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pengurus/Pengawas Koperasi.
2. Memenuhi aspek reputasi keuangan, meliputi:
 - a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pengurus/Pengawas Koperasi, yang dinyatakan bersalah menyebabkan Koperasi dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. Memenuhi aspek kompetensi meliputi keahlian dan pengalaman di bidang Koperasi dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya.
4. Memenuhi aspek Kreativitas dan Inovasi meliputi:
 - a. Kemampuan dalam perencanaan;
 - b. Kemampuan dalam pengembangan; dan
 - c. Mendukung pengembangan teknologi informasi.
5. Tidak sedang menjalani proses Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai Pengurus atau Pengawas pada koperasi primer lain (khusus Pengurus pada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam);

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

*(Nama Calon
Pengurus/Pengawas
Koperasi)*

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 6**DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF****A. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF
BAGI PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI**

DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI		
No Surat	:	
Tanggal Surat Permohonan	:	
Nama Koperasi	:	
No Badan Hukum/Nomor PAD	:	
Alamat Koperasi	:	
NIK	:	
Jenis Koperasi	:	Simpan Pinjam/Konsumen/Produsen/ Pemasaran/Jasa
Pola pengelolaan	:	Syariah/Konvensional
NPWP	:	

Koperasi mengajukan nama-nama berikut sebagai calon Pengurus dan Pengawas Koperasi:

NO	NAMA CALON	DOMISILI	JABATAN	NAMA PEJABAT YANG DIGANTIKAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

8				
9				

Deskripsi singkat latar belakang permohonan perubahan Pengurus Koperasi untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.	
Periode Jabatan :	
Contact Person (Nama, Email, No Telp).	

NO	URAIAN				KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	YA	TIDAK	
1	Surat Permohonan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh Pengurus Koperasi?			
		Apakah telah menggunakan format sesuai dengan format 1 Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor Tahun 2021.			
2	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup sesuai dengan format 4 Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor Tahun 2021?			
		Apakah telah melampirkan fotokopi			

		KTP/Paspor yang masih berlaku?			
		Apakah telah melampirkan surat pernyataan memenuhi aspek integritas, reputasi keuangan, kompetensi, kreativitas dan inovasi, dan tidak sedang menjalani proses Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai Pengurus atau Pengawas pada koperasi pimer lain (khusus Pengurus pada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam)?			
		Apakah telah melampirkan fotokopi NPWP?			
		Apakah telah melampirkan 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah?			
		Apakah telah melampirkan SKCK dari kepolisian yang masih berlaku?			
		Apakah telah melampirkan dokumen riwayat pendidikan formal berupa fotokopi ijazah terakhir?			
		Apakah telah melampirkan surat			

		keterangan pengalaman bekerja?			
		Apakah telah melampirkan tulisan mengenai rencana terhadap pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi?			
		Apakah telah melampirkan dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada)?			
		Apakah telah melampirkan penghargaan relevan dengan koperasi/lembaga keuangan dan lain-lain yang pernah dicapai (jika ada)?			
3	Dokumen Koperasi	Apakah telah melampirkan fotokopi notulen keputusan Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat?			
		Apakah telah melampirkan fotokopi Surat Keputusan dan Akta Pendirian Koperasi dan/atau Surat Keputusan Akta Perubahan Anggaran Dasar?			
		Apakah telah melampirkan laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik?			

		Apakah telah melampirkan Fotokopi NPWP Koperasi?			
4	Surat Pernyataan	Apakah surat pernyataan dari pihak yang dicalonkan sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi telah sesuai dengan format 5 Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor.....Tahun 2021.			
Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.					

(tanggal/bulan/tahun)
(tanda tangan)
(meterai Rp. 10.000)
(Pengurus Koperasi)

*) coret yang tidak perlu